

Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law**Hannani**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

hannani@iainpare.ac.id

Abstract: This study aims to discuss the issue of pregnant women out of wedlock in Bugis community in the modern era in relation to the shift in the value of customary sanctions from the perspective of human rights and Islamic law. This study consists of two problems, namely the application of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock and the shift in the value of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock in the modern era from the perspective of human rights and Islamic law. The research methodology was carried out using a qualitative-descriptive field research approach. Data collection by way of observation, interviews, documentation. Sources of data are from the Bugis community, both academics and traditional leaders. Data processing is carried out with data related to the study and data analysis carried out by the theory of legal change and the theory of human rights. The results of the study show that 1) The application of customary sanctions against pregnant women out of wedlock in Bugis community is seen as a disgrace and shame so that customary sanctions called *dipaoppangi tana* apply, namely women are considered dead and the lineage from their family is erased, unless men are willing marrying a woman who causes her to become pregnant, or it can be with another man who is commonly known as *pattongko siri*, and 2) Traditional sanctions against women who become pregnant out of wedlock have experienced a shift in values both in the system of norms after being studied in Islamic law and human rights.

Keywords: pregnant women out of wedlock, Bugis society, changing values, Human Rights

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk membahas menyoal kembali perempuan hamil luar nikah dalam masyarakat Bugis di era modern kaitannya dengan pergeseran nilai sanksi adat perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Kajian ini terdiri dari dua permasalahan adalah penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dan pergeseran nilai sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah di era modern perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Metodologi penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan pendekatan kualitatif- deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dari kalangan masyarakat Bugis baik akademisi maupun tokoh adat. Pengolahan data dilakukan dengan data yang berkaitan dengan kajian dan analisis data dilakukan teori perubahan hukum dan teori hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) Penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis adalah dipandang sebagai aib dan memalukan sehingga berlaku sanksi adat yang disebut *dipaoppangi tana* yakni perempuan sudah dianggap mati dan dihapus garis keturunan dari keluarganya, selain dengan laki-laki bersedia menikahi perempuan yang menyebabkan hamil, atau dapat dengan laki-laki lain yang lazim dikenal *pattongko siri*, dan 2) Sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah telah mengalami pergeseran nilai baik dalam sistem norma setelah dikaji dalam hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: perempuan hamil luar nikah, masyarakat Bugis, perubahan nilai, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pergaulan remaja di era modern ditengarai oleh perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial. Teknologi dan media sosial adalah beberapa

aspek yang mempengaruhi pergaulan remaja saat ini diantaranya perkembangan teknologi khususnya internet dan media sosial ditengarai telah mempengaruhi cara anak muda berinteraksi dan berkomunikasi. Pergaulan remaja dapat menghubungi orang-orang dari seluruh dunia, bertukar pengalaman dan mendapatkan informasi dengan cepat. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan masalah seperti kecanduan dan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam. Selain itu, kemajuan transportasi dapat memudahkan remaja untuk bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertemu orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Budaya populer dan globalisasi menunjukkan bahwa generasi muda saat ini dihadapkan pada budaya populer yang menyebar melalui film, musik, dan media lainnya. Globalisasi juga telah memfasilitasi pertukaran budaya antar negara, yang telah mempengaruhi cara remaja berpakaian, berbicara dan berperilaku.

Pergaulan bebas remaja di era modern sangat mengkhawatirkan yang dapat saja cenderung mengarah pada seks bebas menyebabkan hamil tanpa diawali dengan perkawinan sah. Penting untuk dicatat bahwa remaja yang terlibat dalam pergaulan seks bebas akan mengalami konsekuensi negatif dengan beberapa kemungkinan akibat buruk yang dapat timbul seperti kehamilan remaja melalui pergaulan seks bebas juga dapat meningkatkan risiko kehamilan remaja yang tidak direncanakan. Kehamilan pada usia muda dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan emosional yang signifikan pada remaja dan keluarga mereka. Hubungan seksual pada usia yang masih muda dan kurang matang secara emosional dapat memicu konsekuensi emosional yang serius. Remaja dapat mengalami perasaan bersalah, kecemasan, depresi, atau masalah kepercayaan diri jika hubungan mereka berakhir atau tidak berjalan dengan baik (Hastuti & Aini, 2016; Nadirah, 2017; Tirang, 2019). Pergaulan seks bebas yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan interpersonal. Remaja dapat mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dan mempertahankan kualitas hubungan jangka panjang. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Remaja mungkin merasa terbebani oleh tekanan teman sebaya untuk terlibat dalam seks bebas. Mereka juga mungkin

menghadapi stigma atau penghakiman dari masyarakat yang lebih konservatif. Hal itu dapat memengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional mereka.

Penting untuk diingat bahwa pada masa lampau budaya dalam masyarakat Bugis sangat kental dengan budaya siri', norma, dan aturan yang terkait dengan kehamilan di luar nikah, sehingga ada sanksi adat yang diterapkan. Akan tetapi, pandangan dan praktiknya mungkin telah berubah seiring dengan perubahan sosial. Namun, di era modern, patut untuk dipertanyakan bagi masyarakat Bugis yang kemungkinan cenderung lebih toleran dan memandang lebih terbuka terhadap kehamilan di luar nikah. Beberapa alasan di balik perubahan itu adalah meningkatnya kesadaran tentang hak-hak individu, pergeseran nilai-nilai sosial, dan pengakuan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dalam kehidupan pribadi mereka. Perbandingan di banyak negara, sanksi adat telah digantikan oleh kerangka hukum yang mengatur hak-hak individu dan perlindungan mereka. Sanksi hukum yang diterapkan di beberapa negara terhadap hubungan seksual di luar nikah dapat berbeda-beda, tetapi kebanyakan negara modern cenderung tidak memberikan sanksi hukum terhadap individu yang hamil di luar pernikahan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa meskipun sanksi adat mungkin tidak diterapkan secara langsung dalam banyak masyarakat modern, masih ada stigma sosial dan tekanan yang dialami oleh individu yang mengalami kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, dukungan sosial dan dukungan keluarga dapat memainkan peran penting dalam membantu individu mengatasi tantangan yang terkait dengan situasi tersebut.

Beberapa kajian terdahulu yang menyoal tentang sanksi adat hamil di luar nikah misalnya tradisi hukuman bagi perempuan yang hamil di luar nikah di Kota Bengkulu (Nuroktaviani et al., 2021), perspektif hukum Islam mengenai sanksi adat juga dibahas dalam perkawinan dini(Iksan, 2020). Selanjutnya ditemukan pada kajian yang membahas antitesis pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam sanksi adat (Arsawati & Antari, 2021), hak waris anak yang lahir dari luar nikah(Putra et al., 2020), sanksi adat terhadap pelaku kawin akibat zina pada masyarakat Nagari Pantai Cermin(Azwar & Elfia, 2021), penerapan sanksi adat bagi pelaku kawin lari di Gorontalo, di samping juga kajian urgensi penyerapan nilai dalam hukum Islam dan hukum adat berkaitan dengan

pengaturan tindak pidana perzinaan (Usman et al., 2021). Diduga kuat kajian tentang sanksi adat terdapat kemiripan, namun dalam penyajian temuan berbeda terutama pada sanksi adat perempuan hamil di luar nikah mengharuskan ada laki-laki lain yang berfungsi sebagai *pattonko siri'* (Zafira & Hasan, 2020), penerapan sanksi hukum kawin paksa dalam penyelesaian pelanggaran kesusilaan (Effendi, 2021), dan sikap sosial masyarakat terhadap perempuan hamil di luar nikah (Mandak et al., 2020). Beberapa kajian yang telah diuraikan, belum ada yang mengkaji menyoal kembali sanksi hamil luar nikah di era modern, penerapan dalam masyarakat Bugis tidak terkecuali. Oleh karena itu, kajian semacam ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dari kajian sanksi adat perempuan hamil di luar nikah dalam masyarakat di era modern terutama jika dikaitkan dengan kajian hukum Islam.

Dengan demikian, untuk melengkapi kajian ini secara sistematis dan terstruktur, maka diajukan beberapa permasalahan, antara lain: 1) bagaimana penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis?, dan 2) bagaimana pergeseran nilai sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah di era modern perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam?. Signifikansi dari beberapa permasalahan dalam kajian ini adalah untuk memberikan informasi secara mendalam tentang sanksi adat hamil di luar nikah yang diduga telah mengalami perubahan dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan dan perkembangan peradaban masyarakat Bugis di era modern.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan deksriptif-kualitatif. Parepare. Penelitian dilakukan sejak tahun 2020 pada masyarakat Bugis di Kota Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dari kalangan masyarakat Bugis baik akademisi maupun tokoh adat. Pengolahan data dilakukan dengan data yang berkaitan dengan kajian dan analisis data dilakukan teori perubahan hukum dan teori hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis

Perempuan hamil di luar nikah memiliki persepsi negatif dalam berbagai budaya, agama, dan masyarakat. Perempuan yang hamil di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat terhadap perempuan hamil di luar nikah umumnya dijaui, dikucilkan, atau dihukum oleh masyarakat atau keluarganya. Stigma ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional perempuan tersebut. Perempuan hamil di luar nikah seringkali menghadapi tekanan psikologis yang signifikan. Mereka mungkin merasa bersalah, cemas, atau takut menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi dari situasi mereka. Tekanan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Selain itu, perempuan hamil di luar nikah mungkin mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan selama kehamilan. Keterbatasan akses ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik untuk ibu maupun bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, perempuan hamil di luar nikah juga dapat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka mungkin mengalami tekanan untuk meninggalkan sekolah atau perguruan tinggi, yang berdampak pada peluang pendidikan dan kemajuan karier mereka di masa depan.

Saat ini, perempuan hamil di luar nikah sudah menjadi hal yang lumrah. Konteksnya, banyak remaja yang mencoba melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pasangannya yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Alasan lain juga pengaruh media sosial banyak remaja yang mengenal seseorang yang tidak dikenalnya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook, baik laki-laki maupun perempuan yang masih remaja bertemu secara online dan mengajak janji untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya tersebut. sehingga ketika kedua remaja saat bertemu, ada perasaan bahwa pertemuan berikutnya akan mengarah pada perzinahan, perselingkuhan berakibat kehamilan di luar nikah karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Remaja perempuan yang belum menikah merasa malu, dan orang tuanya juga ikut malu, sehingga orang tua juga ingin menikahkan anak perempuannya, sedangkan perempuan di luar nikah harus memiliki dua pilihan, menikah jika laki-laki itu

mau bertanggung jawab, tetapi sebaliknya dapat melakukan aborsi. kehamilannya atau mempertahankan anaknya, sebab kasus hamil di luar nikah merupakan aib bagi seseorang yang sangat memalukan. Sanksi adat dalam masyarakat Bugis, ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab adalah dapat mencari laki-laki lain yang bersedia untuk mengawini perempuan itu agar anak yang dilahirkan memiliki ayah (Aris, 2020).

Perlakuan masyarakat terhadap perempuan hamil di luar nikah ditemukan dengan sikap yang beragam, tergantung pada budaya, agama, dan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Perilaku dan pandangan dalam masyarakat dapat disinkronkan dengan stigma dan penilaian negatif. Beberapa masyarakat masih memandang perempuan hamil di luar nikah dengan stigma dan penilaian negatif yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau agama yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan hamil di luar nikah telah melakukan penyalahgunaan moral, sehingga sebagian orang dapat melihat perempuan hamil di luar nikah sebagai tanda ketidakmoralan atau ketidaktertiban. Hal ini dapat berdampak pada pandangan negatif terhadap perempuan tersebut, terutama jika masyarakat memiliki pandangan yang konservatif terhadap seksualitas dan pernikahan. Disamping itu, ada juga masyarakat yang memberikan dukungan dan empati meskipun mereka lebih berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan perempuan tersebut serta anak yang dikandungnya. Pandangan ini menekankan pentingnya memberikan dukungan sosial dan bantuan kepada mereka yang mengalami situasi sulit.

Hamil diluar nikah disebabkan oleh hubungan layaknya suami istri, hal tersebut dikarenakan hawa nafsu antara laki laki dan perempuan di luar hubungan pernikahan. Konteks dari kejadian tersebut keluarga terkait akan menanggung malu akibat perbuatan tersebut karena hal tersebut di anggap aib apalagi cerita di daerah daerah dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, diberlakukan sanksi agar Perempuan yang hamil di luar nikah itu agar segera dinikahkan sebelum anak lahir dalam kandungan (Haq,

2020).

Persepsi saya perempuan hamil di luar nikah dalam budaya masyarakat Bugis merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat Bugis itu sendiri. Perempuan hamil di luar nikah dapat diberikan sanksi dengan di paopangi tana adalah sanksi dihapus dari garis keluarga. Konsekuensi perbuatan dari perempuan hamil luar nikah adalah menyebabkan keluarga dan juga masyarakat sekaligus harus menanggung malu dipikul atau ditanggung oleh tomasiri' yakni keluarga yang dipermalukan terutama orang tua. Bahkan sanksi berat yang berasal dari tomasiri' oleh keluarga perempuan hamil di luar nikah dengan komitmen bahwa di mana dan kapan pun jika ditemukan laki-laki yang menghamili itu dapat dibunuh kecuali dilakukan dengan cara maddeceng adalah bersedia menanggung akibat perbuatannya dengan menikahi perempuan yang hamil (Rahmawati, 2020).

Dipahami dari data interview bahwa masyarakat Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia, terdapat adat dan tradisi yang mengatur hubungan sosial, termasuk mengenai perempuan hamil di luar nikah. Namun, adat dan tradisi itu dapat bervariasi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Bugis. Dalam beberapa kasus, perempuan hamil di luar nikah dianggap melanggar norma dan nilai-nilai masyarakat Bugis yang konservatif. Hal ini dapat mengakibatkan adanya sanksi sosial dan stigma terhadap perempuan tersebut. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap perempuan hamil di luar nikah boleh jadi perceraian, jika perempuan hamil tersebut sudah menikah, suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Perceraian ini dapat dipandang sebagai sanksi sosial terhadap perempuan tersebut.

Pemutusan hubungan keluarga bagi perempuan yang tidak menikah, keluarga dan masyarakat dapat memutuskan hubungan mereka dengan perempuan tersebut yang lazimnya dari sanksi adat itu disebut dipaoppangi tana. Perempuan hamil di luar nikah seringkali dianggap membawa malu dan dapat diasingkan dari lingkungan sosial mereka. Selain itu tuntutan perkawinan dalam beberapa kasus, keluarga laki-laki yang terlibat dalam kehamilan dapat diminta untuk menikahi perempuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan

untuk menjaga nama baik keluarga. Sanksi agama juga berlaku selain sanksi sosial, perempuan hamil di luar nikah juga mungkin mendapat sanksi dalam konteks agama, terutama jika masyarakat Bugis yang bersangkutan memiliki keyakinan agama yang kuat. Sanksi ini bisa berupa hukuman moral, pengecualian dari upacara keagamaan, atau tindakan lain yang dianggap sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Perempuan hamil di luar nikah dapat dilihat sebagai aib atau dosa. Hal ini dapat mempengaruhi kehormatan keluarga yang bersangkutan dan menimbulkan stigmatisasi sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Keluarga dari perempuan hamil di luar nikah dianggap sebagai sampah dan serangga dalam masyarakat mungkin menganggap penting untuk menjunjung tinggi kehormatan keluarga yang tidak mampu memelihara dan menjaga norma sosial berlaku dalam masyarakat Bugis. Namun demikian, kebanyakan remaja yang tidak mengutamakan martabat keluarganya dan mereka lebih mementingkan hasrat seksual, yang membuat perempuan hamil di luar nikah. Akibatnya dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis terhadap perempuan hamil di luar nikah dapat berbeda-beda tergantung keputusan dan penilaian keluarga, tokoh adat, atau lembaga adat yang berwenang seperti sanksi sosial dengan penolakan atau pengucilan dari masyarakat setempat, jika keduanya tidak berhasil dinikahkan (Fikri, 2020).

Pengetahuan umum tentang pendekatan sistem hukum tradisional terhadap perempuan hamil di luar nikah masih dianggap tabu di sebagian budaya masyarakat atau bertentangan dengan nilai adat dan agama yang dianut. Beberapa kasus, tergantung pada budaya dan norma masyarakat setempat, ada beberapa hukuman umum yang dapat dikenakan pada perempuan hamil di luar nikah. Sejumlah sanksi umum dijatuhkan, termasuk stigma sosial, yang dapat membuat perempuan hamil di luar nikah mengalami penolakan, marginalisasi, atau diskriminasi sosial. Perempuan hamil di luar negeri dipandang sebagai pelanggar nilai-nilai keluarga atau agama. Pemisahan dari keluarga, karena perempuan yang hamil di luar nikah dalam beberapa kasus dapat dipisahkan dari keluarganya atau

dipaksa untuk hidup terpisah dari keluarganya. Denda yang lebih berat adalah larangan menikah di beberapa komunitas yang berpegang teguh pada adat istiadat yang melarang perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah atau mempersulit mereka untuk menikah di masa depan. Denda atau kompensasi dalam beberapa kasus, seorang perempuan hamil di luar nikah atau keluarganya mungkin berhak atas denda atau kompensasi untuk kerabat dekat atau kompensasi untuk memulihkan kehormatan keluarga jika seorang perempuan hamil di luar nikah dan keluarganya.

Perlakuan masyarakat dapat beragam dan tidak dapat digeneralisasi secara universal. Terdapat variasi dalam pandangan masyarakat tergantung pada konteks budaya, agama, tingkat pendidikan, dan nilai-nilai individu. Selain itu, dalam beberapa masyarakat, sikap terhadap perempuan hamil di luar nikah juga telah mengalami perubahan seiring waktu, dengan adanya dorongan untuk mengurangi stigma dan penyalahgunaan moral serta mendorong inklusi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam bentuk keluarga dan hubungan manusia.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan sikap terhadap perempuan hamil di luar nikah telah berubah di banyak masyarakat. Banyak negara dan budaya sekarang lebih memahami pentingnya menghormati hak asasi perempuan dan mengurangi stigma terhadap mereka yang menghadapi situasi seperti ini. Undang-undang dan norma sosial juga telah berubah untuk mengakui hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kehamilan di luar nikah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap masyarakat atau budaya memiliki pandangan dan praktik yang berbeda terkait kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, sanksi adat yang mungkin diterapkan dapat bervariasi secara signifikan antara budaya dan masyarakat yang berbeda.

Pergeseran Nilai Sanksi Adat Perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diakui sebagai hukum perkawinan secara lengkap sebagai salah satu produk hukum di Indonesia (Susanti, 2016). Hukum perkawinan diyakini oleh sebagian ahli hukum dengan

banyak mengadopsi hukum dari hukum Islam. Sebagian dari ahli hukum itu mengatakan bahwa hukum perkawinan merupakan respon dan progress dalam penerapan hukum Islam melalui sistem hukum nasional di Indonesia (Abubakar, 2013; Fithri & Arie, 2018). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1991 juga dinyatakan berlaku Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Agama sebagai pengejawantahan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi hukum materi sebagai pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan, waris dan perwakafan.

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan sekedar hajat atau keinginan orang saja, sebab seseorang yang menikah berarti telah mengikuti syariat dalam hukum Islam. Pernikahan adalah dasar terpenting untuk memulai sebuah keluarga dalam Islam. Orang harus menikah untuk mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan hidup, agar perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan ketenteraman, maka perkawinan dianjurkan oleh Allah dan diamalkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk memperoleh hakekat dasar hukum perkawinan adalah harus mewujudkan kehidupan kekeluargaan antara suami istri dengan anak dan orang tua (keluarga) untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), persatuan yang saling mencintai dan dibenarkan oleh religius. Aturan dan hukum (mawaddah) dan saling mendukung (rahmah), karena agama mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk saling mencintai, terutama antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh perkawinan yang sah (Wafa, 2018).

Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang agar pasangan suami istri saling mencintai dan menghabiskan sisa hidup bersama pasangannya. Pernikahan adalah tentang membangun hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Selain itu, dalam pernikahan juga terdapat ikatan emosional, suami istri mampu membentuk ikatan emosional yang kuat satu sama lain. Pernikahan adalah

komitmen serius dua orang untuk saling mendukung dan melindungi. Pasangan suami istri berjanji untuk tetap setia dan saling mendukung dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Pasangan menikah karena mereka ingin memulai sebuah keluarga. Mereka berharap memiliki anak dan membangun lingkungan keluarga yang stabil dan bahagia.

Berbanding terbalik dengan kenyataan sosial dengan perempuan hamil di luar nikah masih dianggap sebagai pelanggar norma sosial dan agama yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan stigma, diskriminasi dan tekanan sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Selain itu, perempuan hamil di luar nikah masih sulit beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang dipandang sebagai aib dan dosa.

Perkawinan perempuan hamil dalam hukum Islam menjadi perdebatan sebagaimana dalam pemaparan pendapat para ahli fikih keempat mazhab tentang hukum perkawinan perempuan yang hamil karena zina mengisyaratkan bahwa menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa perempuan yang hamil karena zina boleh menikah, baik kepada laki-laki yang menghamilinya atau bahkan kepada laki-laki lain, asalkan mereka mau. Menurut kedua mazhab tersebut, akibat zina tidak relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masalah perkawinan, seperti masalah iddah yang dianggap tidak boleh diberikan oleh kedua mazhab tersebut kepada wanita hamil. adalah karena zina, karena iddah itu sendiri hanya diberikan kepada wanita yang terikat perkawinan yang sah sebagai upeti kepadanya, sedangkan iddah tidak diwajibkan bagi wanita zina. Argumensi Hanafi dan Syafi'i dalam Fiqh bahwa seorang perempuan yang hamilluar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain didasarkan pada ketentuan ayat Surah al-Nur:3, ditemukan makna dari ayat itu adalah bahwa laki-laki yang berzina pada prinsipnya juga akan menikah dengan perempuan hamil di luar nikah pada umumnya juga menikah dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan hamil atau laki-laki lain meskipun bukan sebagai pelakunya(Tanjung, 2021). Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin Pernikahan antara wanita hamil

berdasarkan perzinahan dengan laki-laki lain sampai melahirkan (Basuki et al., 2022).

Kebolehan dalam hukum Islam, perkawinan wanita hamil tidak dianjurkan atau dianggap bukan sebagai praktik yang baik. Hukum Islam menekankan pentingnya perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun keluarga dan keturunan. Namun, dalam situasi di mana seorang perempuan hamil di luar nikah, sebagian ulama menganggap hal itu tidak dianjurkan, tetapi tetap merupakan perbuatan hukum. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang wali (wali) yang mengerti dan menyetujui perkawinan itu, di hadapan dua orang saksi muslim yang saleh dan diumumkan secara terbuka. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa perempuan yang hamil di luar nikah harus menunggu melahirkan sebelum menikah agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap status anak yang dilahirkan. Oleh Karena itu, menurut beberapa pendapat bahwa keturunan dalam hukum Islam harus memiliki identitas yang jelas. Tetapi dalam beberapa kasus mungkin ada kebutuhan mendesak untuk menikah sebelum melahirkan.

Perspektif hukum Islam tentang sanksi adat dalam masyarakat Bugis “dipaoppangi tana” adalah sanksi adat yang merepresentasikan penghapusan garis keturunan perempuan yang hamil di luar nikah. Konteks itu dapat bervariasi sesuai dengan interpretasi kasus oleh para ulama tertentu. Secara umum, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga, kehormatan dan kesucian pernikahan. Hukum Islam menyatakan bahwa hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai perzinahan, yang dilarang dan dianggap sebagai dosa. Jika seorang wanita hamil di luar nikah, maka keturunannya tetap diakui dan anak tersebut akan memiliki hak yang sama sebagai anak dalam perkawinan yang sah. Hukum Islam tidak memperbolehkan pembatalan warisan keluarga.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengakuan hubungan keluarga dan penamaan anak luar nikah. Beberapa ulama merekomendasikan penamaan anak yang sesuai dengan identitas ayah kandung,

sementara yang lain percaya penting untuk menggunakan nama yang tidak menunjukkan ikatan keluarga yang tidak sah atau mengungkapkan dosa. Hukum Islam mendorong orang yang tidak sah untuk bertobat, memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum Islam menetapkan bahwa menikah secara sah dengan pasangan mereka jika memungkinkan sehingga garis keturunan dapat diidentifikasi dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil.

Dengan demikian, sanksi adat tentang “dipaoppangi tana” dalam masyarakat Bugis masih memerlukan kajian secara intensif dalam hukum Islam dengan berbagai perspektif termasuk al-urf, maqasid al-shariah terutama sanksi penghapusan garis keturunan. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah tidak diakui lagi sebagai anggota dalam keluarga dan masyarakatnya penting dikaji dalam al-urf, maqasid al-shariah tidak harus dijustifikasi dari penghapusan garis keturunan dari keluarga dan masyarakat. Meskipun konteksnya perempuan hamil di luar nikah dipandang sebagai aib dan dosa, namun harus menemukan penyelesaian hukum terbaik bukan hanya dilihat dalam aspek hukum adat, tetapi harus dilihat beberapa aspek termasuk dalam hukum Islam seperti menikah dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan itu hamil.

Di sisi lain bahwa sanksi adat tentang dipaoppangi tana dalam masyarakat Bugis telah mengalami pergeseran nilai dan perubahan hukum mengenai sanksi terhadap perempuan hamil di luar nikah. Sanksi adat tentang dipaoppangi tana adalah budaya yang berlaku dalam masyarakat Bugis memiliki norma dan sistem hukum sehingga diduga mengalami perubahan sanksi terhadap perempuan hamil di luar nikah dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia di era modern. Dibandingkan dari beberapa negara dengan sistem adat dalam masyarakat Bugis terutama penerapan sanksi, terdapat perubahan dalam hukum yang mengurangi atau menghapus sanksi yang diberlakukan kepada perempuan hamil di luar nikah, sedangkan di tempat lain, perubahan sosial dan pemikiran masyarakat yang lebih inklusif telah terjadi tanpa perubahan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, perubahan hukum dapat menjadi pertimbangan dalam

sanksi adat dipaoppangi tana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, mengurangi stigma sosial yang terkait dengan kehamilan di luar nikah, dan mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Banyak negara juga telah meningkatkan dukungan bagi perempuan hamil di luar nikah, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dukungan sosial, dan perlindungan hukum.

Perubahan dalam sanksi adat tentang dipaoppangi tana dalam masyarakat Bugis terhadap perempuan hamil di luar nikah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dari perspektif hak asasi manusia. Di masa lalu, perempuan yang hamil di luar nikah sering dianggap melanggar norma sosial dan sering mendapat hukuman keras dari masyarakat dan sistem hukum. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, perempuan hamil di luar nikah memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Menurut prinsip hak asasi manusia, seseorang tidak boleh didiskriminasi karena status perkawinan atau kehamilan di luar nikah.

Kaitannya dipaoppangi tana dalam masyarakat Bugis untuk mengubah hukum sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman bagi perempuan hamil di luar nikah, sementara yang lain telah melonggarkan hukuman atau mengambil pendekatan rehabilitatif. Organisasi internasional seperti PBB dan lembaga HAM internasional lainnya juga mengakui pentingnya melindungi hak perempuan yang hamil di luar nikah. Mereka mengeluarkan pedoman dan rekomendasi yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan, termasuk hak untuk melakukan aborsi dan hak untuk tidak didiskriminasi. Perubahan ini juga mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi perselingkuhan. Banyak negara telah mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada pendidikan, dukungan sosial dan tindakan pencegahan untuk mengurangi jumlah kehamilan di luar nikah tanpa mengkriminalkannya.

Meskipun ada kemajuan dalam mengubah hukum dan praktik terkait dengan seringnya sanksi terhadap perempuan yang hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis, tantangan tetap harus diatasi. Masyarakat Bugis dan sistem hukum terus memberlakukan sanksi keras terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, dan stigmatisasi terhadap perempuan dalam situasi ini terus berlanjut. Upaya untuk menghormati hak asasi manusia dan melindungi hak-hak perempuan hamil di luar nikah harus terus dilakukan, antara lain dengan menghapus sanksi pidana yang tidak proporsional dan mengedepankan pendekatan yang lebih fokus pada hak-hak perempuan, kesejahteraan sosial dan pendidikan seks yang komprehensif.

KESIMPULAN

Lazimnya dalam masyarakat Bugis menerapkan sanksi dipaoppangi tana terhadap perempuan hamil di luar nikah yang sudah dianggap mati bahkan lebih keras lagi memutuskan hubungan darah dalam keluarganya. Perempuan hamil di luar nikah seringkali juga dianggap memalukan bahkan dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Sanksi adat lainnya juga diterapkan beberapa kasus keluarga laki-laki yang terlibat dalam kehamilan diminta untuk menikahi perempuan tersebut untuk memikul tanggung jawab sosial dan menjaga nama baik keluarga. Sanksi sosial, sanksi agama juga berlaku. Perempuan hamil di luar nikah juga dapat dikenai sanksi agama, apalagi jika masyarakat Bugis yang bersangkutan memiliki keyakinan agama yang kuat. Sanksi Paoppangi Tana bagi perempuan hamil di luar nikah yang menjadi kebiasaan masyarakat Bugis telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dari perspektif hak asasi manusia. Perempuan yang hamil di luar nikah sering dianggap melanggar norma sosial dan sering dihukum berat oleh masyarakat dan sistem hukum. Perspektif hak asasi manusia, perempuan hamil di luar nikah memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Menurut prinsip hak asasi manusia, seseorang tidak boleh didiskriminasi karena status perkawinan atau kehamilan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.

Aris. (2020). Wawancara.

Arsawati, N. N. J., & Antari, P. E. D. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 104.

Azwar, Z., & Elfia, E. (2021). Kawin Hamil Akibat Zina: Studi terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 9(2), 134.

Basuki, A. S., Salsabila, A., & Firdaus, R. (2022). Tradisi Bilas Nikah karena Kawin Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151.

Effendi, E. (2021). Penerapan Sanksi Hukum Gawal (Kawin Paksa) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. *Jurnal Selat*, 8(2), 187.

Fikri. (2020). Wawancara.

Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia.

Haq, I. (2020). Wawancara.

Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 12.

Iksan, M. (2020). Perspektif hukum Islam mengenai Perkawinan Dini Akibat Sanksi Adat di Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 114.

Mandak, A. R., Kerebungu, F., & Gugule, H. (2020). Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah) Di Desa Tpi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 1(2), 25.

Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309.

Nuroktaviani, A. P., Diab, A. L., & Hadi, M. (2021). Upaya Tokoh Adat Menangkal Tindakan Asusila Perspektif Al-Urf (Studi Kelurahan Lempiung Kota Bengkulu). *Kalosara: Family Law Review*, 1(1), 95–96.

Putra, I. G. N. B. P., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75.

Rahmawati. (2020). Wawancara.

Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166.

Tanjung, D. (2021). Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 43–44.

Tirang, Y. (2019). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. *Prosiding*

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan, 3, 42.

Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 125.

Wafa, M. A. (2018). Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil (pp. 9-10). YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

Zafira, Z., & Hasan, M. (2020). Pattongko Siri'Dalam Perspektif Agama dan Adat. Jurnal Sipatokkong BPSDM SulSel, 1(1), 20.